



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin, 09 Mei 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Jelai, 12 Februari 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Laundry, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 20 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak XXXXX sekarang anak masih diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak xxxxx, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan XXXXXX;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan September 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bln tanggal 26 Januari 2022 dan 07 Februari 2022 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2016 yang lalu dan saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Batulicin, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafis Abdillah Rahman sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini lalu hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah menitipkan anaknya kepada saksi;
- Bahwa akibat puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir. Saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **M. Rafi'i bin Kamsi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2016 yang lalu dan saksi hadir saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Batulicin, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafis Abdillah Rahman sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini lalu hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah menitipkan anaknya kepada saksi;
 - Bahwa akibat puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir. Saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai dengan Pasal 66

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg., jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan melepaskan haknya untuk beracara dipersidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan Pasal 54 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang resmi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* dan kepentingan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 RBg., serta Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon guna menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat (P.1), dan (P.2) serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Hafis Abdillah Rahman sekarang diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sekitar 1 (satu) tahun. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan sampai sekarang. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Bahwa hak-hak perempuan (bekas istri) pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah harus dipastikan terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan sampai sekarang serta masing-masing sudah tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil lalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi *in casu* adalah perceraian atas keinginan Pemohon yang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (b);

Mut'ah:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرِزْوَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* dan *I'annah Al-Thaalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah sekitar 5 (lima) tahun mendampinginya sebagai isteri tinggal rukun bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa terhadap hak mut'ah tersebut dihubungkan dengan tidak adanya tuntutan hak Mut'ah dari Termohon dan Pemohon menyatakan secara sukarela bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa nominal tersebut dianggap cukup layak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon meskipun tanpa dituntut oleh Termohon sehingga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait pembebanan mut'ah tersebut dan secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sebagaimana termaktub dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum jo., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kitab *al Fiqh al Manhajii*, halaman 102, disebutkan bahwa "*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*";

Menimbang, bahwa terkait dengan *nusyuz*, seorang isteri dapat dianggap atau terbukti *nusyuz* jika isteri tersebut tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berbakti lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka harus didasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Termohon telah ternyata melakukan perbuatan *nusyuz* sehingga majelis hakim menilai bahwa Termohon tidak berhak atau terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 387.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 532.000,-

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bln